

Kriteria nelayan yang di-cover oleh Asuransi Nelayan:

1. Memiliki kartu nelayan yang masih berlaku;
2. Memiliki rekening tabungan atau membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki rekening tabungan;
3. Menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 *gross tonnage* (GT);
4. Berusia paling tinggi 65 tahun;
5. Periode pertanggungan yaitu 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal penetapan surat keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
6. Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari Pemerintah atau pernah mendapatkan program asuransi dari Pemerintah namun polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda;
7. Bagi nelayan yang telah mendapatkan bantuan premi asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 tidak boleh diusulkan kembali dan diharuskan mengikuti program asuransi nelayan secara mandiri;
8. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
9. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.